



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Imran Yamin, tanggal lahir 12 Maret 1988 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tewe, RT001 RW00, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Risma Abdullah, tanggal 03 April 1986 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tewe, RT001 RW00, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor : 227/Pdt.P/2023/PA.Tte, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2018 bertempat di Desa Tewe, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali nasab yang bernama **Syafi Wahab** dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah **Sardi Gafur** dan **Fahmi Sarafu**;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa setelah akad Nikah hingga permohonan Isbath Nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan belum teregister sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan;

6. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai (2) orang anak bernama;

1. **Astuti Imran**, perempuan, umur 5 tahun;

2. **Fahri Imran**, laki-laki, umur 3 tahun;

7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (**Imran Abdullah**) dengan Pemohon II (**Nurhafani Syafi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2018 di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
3. Membayar biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Rekomendasi Nomor B-180/KUA.27.01.3/PW.01/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor 8201050208800001 tanggal 13 September 2023, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor 8201054304861001 tanggal 17 Juni 2018, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (Bukti P.3);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Samir Hi.Muhmud**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa. Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 15 Mei 2009 di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Mei 2009 di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan;
 - Bahwa, disaat akad nikah tersebut saksi tidak hadir, tapi Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Hasan Abdullah;
 - Bahwa, menjadi saksi nikah adalah Gunawan Marajabesi dan Sahmir Hi. Muhammad dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwea, Status Pemohon I adalah Jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
 - Bahwa, selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai (2) orang anak bernama; **Astuti Imran**, perempuan, umur 5 tahun; dan **Fahri Imran**, laki-lakui, umur 3 tahun;
 - Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah pada Pengadilan Agama untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Sardi Guntur**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tewe, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailolo Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Mei 2009 di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 15 Mei 2009 di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan;
- Bahwa, disaat akad nikah tersebut saksi tidak hadir, tapi Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Hasan Abdullah;
- Bahwa, menjadi saksi nikah adalah Gunawan Marajabesi dan Sahmir Hi. Muhammad dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai (2) orang anak bernama; **Astuti Imran**, perempuan, umur 5 tahun; dan **Fahri Imran**, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah pada Pengadilan Agama untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Ternate, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik,

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3 R.Bg. dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Ternate;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 15 Mei 2009 di di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hasan Abdullah sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Gunawan Marajabesi dan Sahmir Hi. Mahmud dengan Mas kawinnya ... dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis, dan Pemohon II berstatus bujang, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Ternate;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009 di di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009 di di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009 di di Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imran Yamin**) dengan Pemohon II (**Risma Abdullah**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2018, di Desa Tewe, Kecamatan Jalolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalili Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumagil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismail Warnangan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Abubakar Gaite, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H Marsono, M.H
Hakim Anggota

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H

Panitera Pengganti

Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tte